

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perbankan merupakan masalah salah satu sektor yang mempunyai peranan penting diberbagai bidang,antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya dibidang *financial*,serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang dimana semuanya itu dapat terpenuhi lewat jasa-jasa perbankan. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan(UU Perbankan)menyebutkan bahwa pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,mencakup kelembagaan,kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara.Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital,misalnya dalam hal penciptaan uang,mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha,tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.¹

Fungsi bank dalam menjalankan operasional secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *Financial intermediary* atau lembaga keuangan”,sehingga bank dalam melakukan usahanya selalu berpedoman pada prinsip kehati-kehatian (*prudential banking regulation*).Pengaturan tentang prinsip-prinsip kehati-hatian pada bank,yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan

¹Dr.Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Rajagrafindo Persada, 2014, Jakarta,Hlm 3

yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat, sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian. Pengaturan tentang prinsip kehati-hatian harus dapat meyakinkan bahwa pemilik dan pengelola bank adalah orang yang *fit and proper* atau komponen dan mempunyai integritas dan tanggungjawab yang tinggi.² Fungsi bank sebagaimana disebutkan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu fungsi perantara dan fungsi transmisi.

Peranan ini sangat membantu pihak pemilik dana, baik keuntungan bunga yang diperoleh maupun keamanan dana itu dibandingkan kalau disimpan sendiri. Ini berarti risiko itu telah dialihkan atau ditanggung oleh bank. Pada umumnya penabung ingin menanamkan dananya dalam jangka waktu yang relatif pendek, sedangkan pihak peminjam lebih menyukai meminjam dalam jangka waktu yang panjang. Kedua kepentingan yang bertentangan itu dapat dijemput oleh bank, karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap bank, baik dari pihak penabung maupun peminjam.³

Keuntungan yang dimiliki oleh kartu kredit adalah mempermudah sistem pembayaran dan konsumen tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak. Penggunaan kartu kredit yang sebenarnya baik apabila dipakai dengan cermat dan akan sangat membantu dalam manajemen keuangan pengguna, namun ada pula harga dan risiko tertentu yang harus ditanggung oleh nasabah kartu kredit. Selama ini sering terjadi suatu permasalahan antara nasabah dengan pihak bank yang berkenaan dengan pemakaian jasa *Electronic Funds Transfer* maka dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian antara kedua belah pihak, ketentuan dalam (UUPK).

Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya.³ Berdasarkan pada

²Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Sebagai Sebuah Pengantar*, PPSK BI, Jakarta, 2004, Hlm 146

³Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta, 2000, Hlm. 15

penggolongan jenis bank maka menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jasa-jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum salah satunya adalah transfer atau pemindahan uang.

Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikaitkan menunjang secara keseluruhan spectrum kegiatan komersial".financial intermediary atau lembaga keuangan, Kartu kredit, dalam praktik sering terjadi penyalahgunaan fungsinya, dan dapat ditinjau dua sudut, pertama dari hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi. Misalnya menggunakan kartu kredit secara tanpa hak atau tidak sebagaimana lazimnya.

Berdasarkan pada uraian diatas dapat dikemukakan bahwa nasabah sebagai konsumen memiliki kedudukan yang lemah.Nasabah hanya bisa mengajukan klaim pada pihak bank.

Pada situasi diatas,dapat dikemukakan bahwa nasabah sebagai konsumen pengguna jasa *Electronic Funds Transfer* memiliki kedudukan yang lemah dan berpotensi menderita kerugian.Dalam pemakaian jasa *Electronic Funds Transfer* saat ini,posisi dan kepentingan nasabah belum terlindungi dengan baik,di lain pihak posisi bank sangatlah dominan yang tentunya akan mengutamakan kepentingan bank itu sendiri.

Permasalahan antara nasabah dengan pihak bank yang berkenaan dengan pemakain jasa *Electronic Funds Transfer* khususnya dalam hal ini adalah kartu kredit,dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian kedua belah pihak,dengan adanya ketentuan UU Perbankan dan Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun Undang-Undang ini dianggap kurang memadai sehingga dirasakan perlu adanya suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai *Electronic Funds Transfer* yang tujuannya lebih melindungi kepentingan

nasabah dengan menetapkan aspek standar sekuriti dan keamanan produk, standar perlindungan konsumen, standar pengawasan dan penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen ada dikemukakan berbagai hak dari konsumen sebagaimana yang disebut dengan UU perlindungan konsumen, yang dirugikan kepada pelaku usaha.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka penyusunan tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul “ *Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Pada Bank Mandiri Cabang Medan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara bank MANDIRI cabang Medan sebagai pemberi jasa pelayanan *Electronic Funds Transfer* khususnya kartu kredit dengan nasabahnya?
2. Bagaimanakah perlindungan nasabah kartu kredit pada Bank MANDIRI cabang Medan ditinjau dari Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara analitis tentang perlindungan hukum terhadap nasabah transfer, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji hubungan hukum antara bank MANDIRI cabang Medan sebagai pemberi jasa pelayanan *Electronic Funds Transfer* khususnya kartu kredit dengan nasabahnya?
2. Memperoleh penjelasan mengenai perlindungan nasabah kartu kredit pada Bank MANDIRI cabang medan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, maka dengan demikian, dari penulisan ini diharapkan akan dapat memberi manfaat, antara lain :

- 1 Secara teoretis

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pentingnya pelaksanaan hukum dibidang perbankan dan Perlindungan Konsumen di Indonesia yang sekarang ini secara berkesinambungan dilakukan. Adapun tujuannya adalah memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan pemerintah tentang bagaimana keadaan dan kondisi yang sebenarnya guna perbaikan dan pemyempurnaan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen di Indonesia.

2 Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis tentang keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada para pembaca yang berminat untuk mengetahui dan mempelajari tentang perlindungan hukum antara pihak bank dan nasabahnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Bank

Dalam dunia modern saat ini, perbankan memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup dengan memberikan rumusan yang demikian. Maka diperlukan pendapat para ahli hukum perbankan.

Menurut G.M. Verryn Stuart didalam bukunya „Bank Politik“ mengatakan, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat –alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan meperedarkan alat –alat penukar baru berupa uang giral⁴

Hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggungjawabpara pihak yang tersangkutn dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, dan lain-lain yang berkenan dengan dunia perbankan

Pengertian bank menurut Pasal 1 butir 2 Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk –bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak⁵

Menurut O.P.Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa.Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik

⁴ Simorangkir O.P. 1987, *Dasar –dasar dan mekanisme perbankan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. hlm 18

⁵ Pengertian bank menurut Pasal 1 butir 2 Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk –bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang.⁶

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁷ Pengertian bank pada awalnya diartikan sebagai meja tempat menukar uang, yang kemudian berkembang menjadi tempat penyimpanan uang dan seterusnya. Pengertian ini tidak salah, namun semakin modernnya perkembangan dunia perbankan, maka pengertian bank pun berubah pula. Secara sederhana bank adalah suatu wadah untuk menyimpan dan meminjam uang, karenanya disebut pula dengan pasar uang.

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat baru berupa uang giral.⁸ Hal ini sejalan dengan kegiatan pokok usaha bank, yaitu melakukan usaha simpan pinjam uang. Pengertian bank pada awalnya diartikan sebagai meja tempat menukar uang, yang kemudian berkembang menjadi tempat penyimpanan uang dan seterusnya. Pengertian ini tidak salah, namun semakin modernnya perkembangan dunia perbankan, maka pengertian bank pun berubah pula.

2. Asas-Asas Bank

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam

⁶H.ZainalAsikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Mataram, PT.RajaGrafindo Persada, 2014, hlm.25

⁷ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 7.

⁸Ibid, Hal.26

melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁹ Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.¹⁰ Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat.

Untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan operasional lembaga perbankan juga perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus) yaitu:¹¹

- a Asas Demokrasi Ekonomi Asas ini di tegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang menyatakan : Bahwa perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati –hatian. Hal tersebut berarti bahwa : fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip –prinsip yang terkandung dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tersebut harus dihindarkan hal –hal sebagai berikut :

- 1) Sistem *Free Fight Liberalism*, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di indonesia telah

⁹ Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang “Perbankan”.

¹⁰ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung. Refika Aditama, hlm. 16

¹¹ Zaini Zulfi Diane, 2011, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung: CV Keni Media, hlm 54-56 hlm. 16

menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam Perekonomian dunia.

- 2) Sistem Etatisme, dalam arti bahwa : Negara beserta Aparatur negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.
- 3) Persaingan Tidak Sehat serta Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

b Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle)

Asas kepercayaan adalah : suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

c Asas Kerahasiaan (Confidential Principle)

Asas Kerahasiaan (confidential principle) adalah : Asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekening dan isi rekening nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan tersebut adalah : untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan

pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian bank harus memegang teguh rahasia bank.

d Asas Kehati –hatian (Prudential Principle)

Asas kehati –hatian adalah : suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip Kehati –hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang -Undang Perbankan, yaitu : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati –hatian

3. Fungsi Dan Tujuan Bank

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*). Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.¹²

Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga

¹² Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Tujuan perbankan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Perbankan adalah : menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.¹³

3. Jenis – Jenis Bank

a Dilihat dari Segi Bidang Usahanya.

Dilihat dari Segi Bidang Usahanya. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam angka 4 nya disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa:

¹³Zaini Zulfi Diane, 2011, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung: CV Keni Media, hlm 57

- 1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
 - a) Perseroan Terbatas.
 - b) Koperasi.
 - c) Perusahaan Daerah.

- 2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa:
 - a) Perusahaan Daerah.
 - b) Koperasi.
 - c) Perseroan Terbatas.
 - d) Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

b Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikan, bank dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu :

1) Bank Pemerintah

Bank dimana aktapendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.¹⁴, contohnya :¹⁵

¹⁴ Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 21

¹⁵ Z ainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 37-38.

- a) Bank Negara Indonesia (BNI)
- b) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c) Bank Tabungan Negara (BTN)
- d) Bank Mandiri)BPD DKI Jakarta
- e) BPD Jawa Barat
- f) BPD Jawa Tengah
- g) BPD DI. Yogyakarta

2) Bank Swasta Nasional

Bank dimana seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta aktapendiriannya pun didirikan oleh swasta.

Contohnya :

- a) Bank Bumi Putra
- b) Bank Central Asia
- c) Bank Danamon
- d) Bank Internasional Indonesia
- e) Bank Lippo

c Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:¹⁶

1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga¹⁷

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu: 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

¹⁶Kasmir, Op Cit, hlm. 24-25

¹⁷*Ibid*, hlm. 25-26.

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:
 - a Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu, penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based.
 - b Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenalan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.
- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:
 - a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
 - b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).
 - c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
 - d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
 - e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah muntahiyah bittamlik).

Dari segi fungsi dibedakan menjadi 4 jenis bank yaitu:¹⁸

- a Bank Sentral, yaitu bank yang memperoleh hak untuk mengedarkan uang logam ataupun uang kertas.
- b Bank Umum ialah bank yang didalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito. Didalam usahanya bank umum terutama memberikankredit berjangka pendek.
- c Bank Tabungan ialah bank yang di dalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan didalam usahanya terutama memprbungakan dananya dengan kerta –kertas berharga.
- d Bank Pembangunan ialah bank yang didalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas –kertas berharga jangka menengah dan panjang. Di dalam usahanya jenis bank ini terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dalam bidang pembangunan.
- e Bank lainnya yang akan diterapkan dengan undang –undang menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi.

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah Islam. Bank berdasarkan prinsip syarah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsipsyariah bunga adalah riba.

¹⁸Usman Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm 64

4. Kegiatan-Kegiatan Bank

Adapun kegiatan-kegiatan bank umum yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang tertuang dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:¹⁹

- a Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b Memberikan kredit.
- c Menerbitkan surat pengakuan hutang
- d Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - 5) Obligasi.

¹⁹ Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

- 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - 7) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- f Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 - g Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
 - h Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antarpihak ketiga.
 - i Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - j Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 - k Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 - l Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
 - m Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - n Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di atas, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bank umum dapat pula:²⁰

- a Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

B. Tinjauan Tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Praktis sebelum tahun 1999, hukum positif Indonesia belum mengenal istilah konsumen. Kendatipun demikian, hukum positif Indonesia berusaha untuk menggunakan

²⁰ Pasal 6 di atas, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

beberapa istilah yang pengertiannya berkaitan dengan konsumen. Variasi penggunaan istilah yang berkaitan dengan konsumen tersebut mengacu kepada perlindungan konsumen, namun belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum tentang hak-hak konsumen.

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer, secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.²¹

Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah penggunaan atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.

Kendatipun Andersono dan Krumpt menyatakan kesulitannya untuk merumuskan definisi konsumen, namun para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan/atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (*ondenemer*).

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada Konsumen.²² Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

²¹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Prenamedia Group, 2016, Hal.15

²²Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²³

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan dan diperjualbelikan lagi. Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Beberapa dari pengertian konsumen yang telah kemukakan diatas, maka kosumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu :

1. Kosumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkankembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya

²³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 9

dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Berdasarkan pengertian diatas, subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Orang yang dimaksud diatas adalah orang alami bukan badan hukum. Sebab yang memakai, menggunakan dan atau memanfaatkan barang dan atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang aliamiah atau manusia.

2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama anatar konsumen, produsen, dan juga pemerintah sebagai pembentuk Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan hukum bagi konsumen. Lebih lanjut ketika membahas mengenai Perlindungan hukum bagi konsumen maka sudah tentu akan membahas juga mengenai apa saja yang menjadi asas dan tujuan dari hukum perlindungan konsumen itu sendiri. Asas-Asas hukum merupakan fondasi bagi suatu Undang-Undang dan peraturan perlaksananya. Apabila asas-asas hukum yang menjadi fondasi tersebut dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan Undang-Undang itu dan segenap peraturan pelaksanaanya.²⁴

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.

²⁴Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, Hlm. 10

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing asas-asas perlindungan hukum terhadap konsumen, sebagaimana telah tercantum didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Asas Manfaat
2. Asas Keadilan
3. Asas Keseimbangan
4. Asas keamanan dan keselamatan Konsumen
5. Asas Kepastian Hukum

Asas manfaat yang dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala uapaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan Perlindungan Konsumen, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, sehingga tidak akan ada pihak yang merasakan adanya diskriminasi.²⁵Asas ini juga menghendaki bahwa agar didalam pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak hanya dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, akan tetapi asas ini menghendaki agar perlindungan konsumen tersebut juga diberikan kepada masing-masing pihak, baik pihak pengusaha maupun konsumen apa yang menjadi haknya.

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen maupun produsen untuk dapat memperoleh haknya masing-masing dan juga melaksanakan kewajibannya secara adil sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Asas keadilan ini menghendaki bahwa dalam pengaturan dan

²⁵ *Ibid.* Hal.10

penegakan hukum perlindungan konsumen tersebut, antara konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak maupun pelaksanaan kewajibannya yang dilakukan secara seimbang.²⁶

Asas keseimbangan menyatakan bahwa untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen dan pemerintah dalam arti materiil maupun spritual. Asas keseimbangan ini menghendaki agar konsumen, produsen dan pemerintah dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan serta penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen. Dengan demikian didalam asa keseimbangan ini tidak akan ada salah satu pihak yang mendapatkan perlindungan hukum atas kepentingannya yang lebih besar dari pada pihak lain sebagai komponen bangsa dan bernegara,

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kepada konsumen didalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan serta mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Kedua asas ini menghendaki agar dengan adanya jaminan hukum tersebut, maka konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya dan sebaliknya, sehingga produk barang/atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi tersebut tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa konsumen maupun harta bendanya.²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen membebaskan sejumlah kewajiban maupun larangan yang harus dipatuhi oleh produsen didalam memproduksi dan mengedarkan produk barang atau jasa yg dihasilkannya.

²⁶ *Ibid.* Hal.11

²⁷ *Ibid.* Hal.12

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik produsen maupun konsumen dapat mentaati hukum serta memperoleh keadilan didalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan Negara yang memberikan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengharapkan agar aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban yang terkandung didalam undang-undang ini, dapat diwujudkan dalam pergaulan hidup masyarakat dan kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak dapat memperoleh keadilan sebagaimana telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak yang dibebankan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada Pelaku Usaha sebagaimana tercantum didalam pasal 4 antara lain sebagai berikut :²⁸

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

²⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada Pelaku Usaha sebagaimana tercantum didalam pasal 4

- e) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen antara lain adalah:

- a) Membaca tau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c) Membayar sesuai dengan nilai yang disepakatin.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Jenis-Jenis Konsumen

Secara umum konsumen dapat dikenali dengan mudah, yaitu para pengguna suatu barang maupun jasa. Mengacu pada pengertian konsumen di atas, jenis konsumen adalah sebagai berikut:

1 Konsumen Perorangan (*Personal Consumer*)

Pengertian konsumen perorangan (*personal consumer*) adalah konsumen yang membeli/memakai suatu produk (barang/ jasa) untuk keperluan diri sendiri.

Personal consumer sering juga disebut dengan istilah *end user*. Contoh konsumen akhir; individu, keluarga.

2 Konsumen Organisasi (*Organizational Consumer*)

Pengertian konsumen organisasi (*organizational consumer*) adalah konsumen yang membeli/memakai suatu produk (barang/ jasa) untuk keperluan operasional organisasi tersebut.

Misalnya perusahaan yang membeli bahan baku atau keperluan lain agar perusahaan dapat beroperasi. Contoh konsumen organisasi atau konsumen antara; distributor, agen, pengecer.

5. Perjanjian Baku Menurut UUPK

UUPK tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi digunakan istilah klausula baku. Pada Pasal 1 butir 10 pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dimaksudkan oleh undang-undang sebagai usaha untuk menempatkan kedudukan konsumen secara setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Para ahli hukum juga mendefinisikan pengertian perjanjian baku.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha, yang distandarisasikan atau dibakukan adalah meliputi model, rumusan dan ukuran.²⁹

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.6.

Dalam praktik dunia usaha juga menunjukkan bahwa keuntungan kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. *Take it or leave it*. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini cenderung merugikan pihak yang kurang dominan tersebut. Terlebih lagi dengan sistem pembuktian yang berlaku di negara Indonesia saat ini, jelas tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung merugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya perjanjian baku tersebut, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit

Menurut Pasal 1 butir (4) Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Kartu mengatakan bahwa Kartu Kredit adalah, ” alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus maupun dengan pembayaran secara angsuran”. Produk dan jasa perbankan yang ditawarkan pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya, terlebih lagi bagi bank-bank yang belum bersta. Kartu Kredit pertama

³⁰ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 53.

kali dipergunakan di Amerika Serikat (AS) dalam dekade 1920-an, yang diberikan oleh department store besar kepada para pelanggannya. ³¹

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud kartu kredit adalah “kartu kecil yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pemegangnya untuk dapat berbelanja tanpa membayar kontan dan pengeluaran belanja itu akan diperhitungkan dalam rekening pemilik kartu di bank tersebut.” ³²

Oleh karenanya, pemberian kredit tersebut secara terus-menerus dilakukan oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya. Pada akhirnya, pemberi kredit sudah menjadi fungsi utama bank-bank, sebagaimana disyaratkan pada pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Kartu kredit (*credit card*) adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, kartu kredit adalah pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (*cash advance*). ³³

³¹ Ronald A. Baker, *Problems of Credit Card Regulations AUS Perspective*, 1994, Jakarta, Pusat Pengkajian Umum, Hal. 1.

³² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed 3 Cet.4*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 510.

³³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, Hal.

Namun, pada sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit pada nasabah, terdapat risiko tidak dikembalikannya dana atau kredit yang disalurkan tersebut. Sehingga ada adagium yang berbunyi “bisnis perbankan adalah bisnis risiko” dan dengan pertimbangan risiko inilah, bank-bank selalu harus melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya.

Pengertian yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyebutkan bahwa kredit adalah, “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga (pasal 1 angka 11)”. Kemudian, juga disebutkan dalam undang-undang tersebut mengenai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yaitu penyediaan uang atau tagihan dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Pasal 1 angka 12).³⁴

Kartu kredit bukanlah suatu alat pembayaran seperti halnya wesel dan cek karena dengan menggunakan kartu kredit sebagai pelaksanaan pembayaran tidaklah terjadi suatu pemindahan dana dari pemegang kartu kepada penerima pembayaran (dalam hal ini outlets). Kartu kredit berbeda dengan cek dan wesel, tidaklah diatur dalam undang-undang dan kartu kredit tidak bisa dipindah alihkan.³⁵

Dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perkreditan, Drs. Thomas Suyatno, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas :

³⁴Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

³⁵ Wahyu Hardjo, 1992, *Kartu Kredit dalam Kaitannya dengan Sistem Pembayaran*, Hal.65.

- a) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c) *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karna sejauh- jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d) Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.³⁶

2. Jenis-Jenis Kartu Kredit

³⁶Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, Hal. 58-59

Berkaitan dengan itu, menurut Muhammad Djumhana berdasarkan cara pembayarannya, jenis kartu kredit terdiri dari :

- a) *Charge card*, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dilakukan secara keseluruhan saat tagihan itu datang. Pemegang kartu diberi keluasaan untuk memakainya tidak terbatas (*no limit*), tetapi ia dibatasi dalam pelunasan tagihannya dengan jangka waktu tertentu sejak ia menggunakannya sampai tagihan datang.
- b) *Credit Card*, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil, dan kepada pemegang kartu diberikan kredit yang jumlahnya dibatasi. Batas kredit (*Credit limit*) biasanya bervariasi tergantung kepada kemampuan finansial pemegang kartu, dan kepercayaan pihak penerbit.

Selain kedua jenis kartu diatas, sekarang juga berkembang yang disebut *debit card*, yaitu kartu yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang praktis sebagai pengganti uang tunai, yang dapat dibelanjakan sebatas kredit yang diberikan, dimana setiap transaksi memotong secara otomatis rekening pemegang kartu. Sebagai contoh dari jenis *debit card* yaitu kartu debit dari BCA dan kartu Mandiri, dimana pemegang kartu tersebut mempunyai rekening misalnya berupa tabungan.³⁷ Dasar hubungan hukum antara nasabah pemegang kartu kredit dengan penerbit dalam hal ini bank adalah melalui perjanjian. Setiap perjanjian secara hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, Kemudian perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tersebut secara sah mengikat seperti Undang-Undang (Pasal 1338

³⁷Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2006, Hal.403-404

KUH Perdata). Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak (vide Pasal 1338 ayat(1) KUH Perdata) tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada pasal 1338 ayat (1) ini, maka tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian hak secara lisan maupun tertulis yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak tersebut.

3. Mekanisme Kartu Kredit

Mekanisme Pengguna Kartu Kredit, yaitu bank sebagai penerbit (*issuer*) menerbitkan kartu kredit berdasarkan permohonan calon pemegang kartu (*card holder*) yang telah memenuhi semua persyaratan. Pemegang kartu yang telah menerima kartu harus membayar iuran tahunan menurut ketentuan bank sebagai penerbitan (*issuer*). Pemegang kartu kemudian dapat menggunakan kartunya untuk suatu transaksi pada pihak yang menerima pembayaran melalui kartu tersebut (*merchant*). Dalam transaksi dan penggunaan kartu tersebut terkait dengan *point of sale* (POS), yaitu suatu perangkat keras atau terminal komputer dapat berupa cash register atau terminal *debit/credit verification* yang dapat menerima informasi mengenai penjualan eceran ditempat penjualan (*merchant*) dan memasukkan data sebagai input ke komputer. *Merchant* akan menagih pembayaran seluruh transaksi yang dilakukan kepada acquirer atau langsung kepada bank sebagai penerbit. Besarnya tagihan dikurangi *discount commission* yang telah disetujui sebelum.

Calon pemegang kartu kredit untuk memperoleh kartu kredit harus memenuhi syarat dan prosedur tertentu. Secara umum, persyaratan tersebut adalah:

- a fotokopi identitas diri, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- b surat keterangan penghasilan atau slip gaji;
- c memenuhi ketentuan minimum penghasilan per tahunnya. Masing-masing penerbit mempunyai standar minimum penghasilan tahunan yang berbeda;
- d membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya tergantung dari jenis kartu kredit.

Adapun prosedur penerbitan kartu kredit adalah sebagai berikut.

- a calon pemegang kartu kredit mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh penerbit
- b penerbit melakukan survei ke alamat calon pemegang kartu kredit untuk mengecek kebenaran data, serta kredibilitas dan kapasitas calon pemegang kartukredit.
- c jika hasil penelitian dianggap layak, penerbit menyetujui menerbitkan dan menyerahkan kartu kredit kepada pemegang kartu kreditnya oleh pihak *merchant* dengan pihak issuer-acquirer.³⁸

4. Pihak-Pihak terlibat dalam Kartu Kredit

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing-Masing pihak satu sama lainnya terikat perjanjian, baik mengenai hak maupun kewajibannya. Pihak-pihak terlibat ini tunduk kepada kesepakatan yang

³⁸Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2006, Hal.404-405

telah mereka buat. Pihak-pihak yang terlibat ini, akhirnya akan membentuk sistem kerja kartu kredit itu sendiri, dimana masing-masing pihak memiliki peranan sendiri.³⁹

Dalam sistem kerja kartu kredit ada tiga pihak yang terlibat langsung untuk setiap transaksi penggunaan dan pembayaran kartu kredit. Pihak-pihak yang dimaksud adalah :

1. Bank dan Lembaga Pembiayaan

Fungsi bank dan lembaga pembiayaan adalah sebagai pihak peerbit dan/atau pihak pembayaran kartu kredit yang ditagihkan oleh pedagang (*merchant*).

2. Pedagang (*merchant*)

Pedagang adalah mitra bank dan lembaga pembiayaan, sebagai tempat belanja bagi pemegang kartu, contoh merchant adalah hotel, super market, pasar swalayan, bioskop, tempat-tempat hiburan, restoran dan tempat-tempat lainnya dimana bank dan lembaga pembiayaan mengikat perjanjian.

3. Pemegang kartu (*cardholder*)

Merupakan nasabah yang namanya tertera dalam kartu kredit sekaligus merupakan pihak yang berhak menggunakan kartu kredit tersebut.

³⁹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2014, Hal.196-197

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimanakah hubungan hukum antara bank MANDIRI cabang Medan sebagai pemberi jasa pelayanan *Electronic Funds Transfer* khususnya kartu kredit dengan nasabahnya dan Bagaimanakah perlindungan nasabah

kartu kredit pada Bank MANDIRI cabang Medan ditinjau dari Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Jenis dan Sumber Data

Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan, atau milik pribadi. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer, yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Seperti Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.9 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: buku-buku yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Perjanjiaan pengguna kartu kredit.

- 2) Data tentang kartu kredit yang bermasalah berada pada Bank MANDIRI cabang Medan.
- 3) Data tentang penyelesaian permasalahan kartu kredit pada Bank MANDIRI cabang Medan.

C. Alat dan Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka digunakan alat pengumpulan data dengan cara :

- a. Studi pustaka atau studi dokumen, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.
- b. Pewawancara, dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung penulisan skripsi ini dengan pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan Kartu Kredit, dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan materi yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah salah satu Bank yang ada di kota Medan. Wawancara yang dilakukan adalah mengenai hubungan hukum anatar pihak pemegang kartu kredit dengan pihak penerbit kartu kredit, sumber data primer diperoleh wawancara

D. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, normatif, logis dan sistematis. Deskriptif artinya penelitian ini tidak hanya terbatas pada suatu kegiatan untuk mengumpulkan dan menyusun dan memaparkan data-data primer dan sekunder, akan tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi

tentang data tersebut. Setelah data tersebut diperoleh dari lapangan diuraikan atau digambarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Normatif artinya bahwa dalam analisis data, digunakan bahan pustaka yang ada dan digabungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk memperoleh kesimpulan digunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya metode pengambilan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode induktif artinya metode pengambilan kesimpulan dari data yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum.